

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Subjek Hukum Data Pribadi dalam KTP yang diunggah pada *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea* adalah sebagai individu yang memiliki hak kontrol atas Data Pribadinya dan memiliki hak untuk menentukan cara untuk memproses Data Pribadi miliknya, mengingat Data Pribadi dalam hal ini berkedudukan sebagai sebuah objek yang dilindungi melalui berbagai bentuk, metode, dan mekanisme perlindungan yang ada. Tindakan pengunggahan tersebut mengandung risiko yang dapat mengancam keamanan Subjek Data Pribadi. Hal ini dikarenakan akun Indonesian-KTP yang berkedudukan sebagai pengunggah Data Pribadi berupa KTP di *marketplace OpenSea* dilakukan tanpa seizin pemilik Data Pribadi. Bila kasus serupa terjadi di masa yang akan datang maka pengaturan lebih tegas dapat dijumpai dalam Pasal 65 dan 67 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dimana pengunggah berorientasi mengeruk keuntungan dari aktivitas tersebut. Subjek Data Pribadi pun terancam dirugikan kepentingannya oleh tindakan tersebut di atas. Ketentuan lain yang juga dilanggar adalah Pasal 65 dan 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terkait adanya larangan terkait pengungkapan Data Pribadi yang bukan miliknya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kedudukan Subjek Data Pribadi sebagai pemegang hak atas Data-data Pribadinya.
2. Perlindungan yang diberikan Negara kepada Subjek Data Pribadi dapat dilakukan dengan perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data. Pelanggaran pengunggahan KTP berupa *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea* yang tidak terdaftar di Indonesia berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada akun-akun yang mengunggah Data Pribadi berupa KTP milik orang lain. Disamping itu, dalam kasus ini Pemerintah juga dapat melakukan pemblokiran, dan pelacakan pada *marketplace OpenSea* di Indonesia akibat pengunggahan tersebut. Meski data yang telah diunggah tidak dapat dihapus sepenuhnya karena jejak digital

masih tersisa pada media atau *platform OpenSea*, namun Pemerintah telah memiliki informasi berkenaan keberadaan data tersebut dalam sistem di *marketplace OpenSea*.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Subjek Data Pribadi adalah dengan mengajukan permohonan pada pihak Kementerian Kominfo untuk melakukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tersebarnya Data Pribadi miliknya. Dalam kasus di atas, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo dapat melakukan tindakan berupa pemutusan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan atas pengungkapan KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) UU No. 19 Tahun tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain daripada itu, Subjek Data Pribadi yang menjadi korban terhadap tindakan pengungkapan Data Pribadi dalam melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian, yang dalam pelaporannya, penting untuk menyebutkan bahwa kejadian tersebut melanggar ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memuat ketentuan terkait perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, pihak kepolisian akan mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan, analisis, dan kesimpulan di atas, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan analisis risiko dan potensi ancaman terhadap keamanan Data Pribadi di *marketplace OpenSea*. Analisis dapat dilanjutkan dengan pemetaan ancaman, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan upaya antisipasi dan penanganan berbagai ancaman terhadap keamanan Data Pribadi yang berpeluang muncul dalam praktik penyelenggaraan kegiatan Pemerintah atau bisnis pada sektor privat serta dengan semakin maraknya jual-beli KTP di *marketplace OpenSea* yang berbasis *non-fungible token* (NFT) dibutuhkan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan transaksi *non-fungible token* (NFT) di Indonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.
2. Pemerintah secepatnya melakukan revisi berupa penambahan ketentuan pengaturan pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat berupa

kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik publik atau privat untuk melakukan pencegahan aktivitas penggunaan media-media lain selain *marketplace OpenSea* yang berpotensi melanggar hukum terkait Pelindungan Data Pribadi. Serta terkait dengan pengungkahan yang dilakukan oleh orang lain tanpa seizin pemilik Data Pribadi. Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan untuk memberitahukan jalur hukum yang harusnya ditempuh oleh masyarakat atau Subjek Data Pribadi dalam hal telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap Data Pribadi.

3. Saran penulis dalam mencegah adanya penyebaran Data Pribadi, maka dikemudian hari Pemerintah dapat membuat KTP dalam bentuk *Quick Response Code (QR Code)* yang gunanya adalah bisa memberikan berbagai jenis informasi secara langsung setelah melakukan *scan* pada *Quick Response Code (QR Code)*, di mana kartu hanya berisikan nama, foto dari pemilik KTP serta *chip* yang ada pada KTP dan data-data lainnya, seperti: pembuatan KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan masa berlaku dapat diletakkan pada *Quick Response Code (QR Code)*. Hal ini dilakukan karena KTP yang berlaku sekarang menampilkan semua data secara terbuka sehingga mudah untuk orang lain mencuri identitas dari pemilik Data Pribadi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Council of Europe, “*European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*”, Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014.
- I Ketut Markeling, “*Hukum Benda*”, Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Ishaq. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- J.P., Chaplin, “*Kamus Lengkap Psikologi*”, diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lynskey, Orla, “*Deconstructing Data Protection: the Added Value of a Right to Data Protection in the EU Legal Order*”, Cambridge: International And Comparative Law Quarterly, 2014.
- Schermer, Bart Willem, “*Software Agents, Surveillance, and The Right To Privacy: A Legislative Framework For Agentabled Surveillance*”, Leiden: Leiden University Press, 2007.
- Subekti, R., “*Aneka Perjanjian*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- W.H., Inmon, “*Building Data Warehouse*”, Canada: John Wiley dan Sons Inc., 2005.

B. Artikel Jurnal dan Tulisan Ilmiah

- Afrianto, Irawan, “*Bab VII Cyberlaw: Hukum dan Keamanan*”, 2017, diakses pada 23 September 2022.
- Bennett, Thomas D.C., “*Triangulating Intrusion in Privacy Law*”, Oxford: Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 39, No. 4, 2019.
- Bintang, Firdaus Nugroho, “*Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar)*”, Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.
- Bloustein, E., “*Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*”, Jurnal, Vol. 39, Amerika Serikat: New York University Law Review, 1964.
- Djafar, Wahyudi dan M. Jodi Santoso, “*Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*”, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019.
- Freeman, Eric dan David Gelernter, “*Lifestreams: a storage model for personal data*”, Vol. 25, No. 1, ACM SIGMOD Record, 1996.

- Kang, Jerry, “*Information Privacy in Cyberspace Transaction*”, Vol. 50, Stanford: Stanford Law Review, 1998.
- L, Sautunnida, “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*”, Vol. 20, No. 2, Banda Aceh: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2018.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, “*Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*”, Vol. 3 No. 2, Malang: Universitas Brawijaya, 2020.
- Noor, Muhammad Usman, “*NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*”, Vol. 13, No. 2, Putstaka Loka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, 2021.
- Sofiani, Iin, “*Rancang Bangun Aplikasi E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website dengan Menggunakan Framework Codeigniter*”, Vol. 10, No. 1, Jurnal Manajemen Informatika, 2019.
- Solin, Debora Aswinda, “*Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) Di Indonesia*”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018.
- S.D., Rosadi, “*Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*”, Vol. 9 No. 3, Malang: Arena Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- Utomo, Teguh Prasetyo, “*Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan, dan Hambatan*”, Vol. 4 No. 2, Yogyakarta: Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Warren dan Louis Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5, 1890.

C. Sumber Lain

- Aeni, Siti Nur, “8 NFT Marketplace Terbaik di Dunia ini”, <https://katadata.co.id/intan/digital/6209eaa0b3bbb/8-nft-marketplace-terbaik-di-dunia-ini-banyak-digunakan>, diakses pada 20 November 2022.
- Disdukcapil Kab. Bogor, “Program Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/program-penerapan-kartu-tanda-penduduk-elektronik>, diakses pada 21 Oktober 2022.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, “Fungsi dan Kegunaan e-KTP”, <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/>, diakses pada 1 Oktober 2022.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, “Mengetahui Manfaat dan Pelaksanaan UU ITE”, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/mengetahui-manfaat-dan-pelaksanaan-uu-ite/#:~:text=No%2011%20Tahun%202008%20tentang,melakukan%20transaksi%20secara%20elektronik.&text=Melindungi%20masyarakat%20pengguna%20jasa%20dengan%20memanfaatkan%20teknologi%20informasi>, diakses pada 1 Oktober 2022.

JDIH Kominfo RI, “Perindungan Data Pribadi”, <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>, diakses pada 1 Oktober 2022.

Karim, Perdana, “Welcome to the NFT Hype Train: The Future of Blockchain Technology”, <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2022/02/23/welcome-to-the-nft-hype-train-the-future-of-blockchain-technology-2/>, diakses pada 8 Maret 2023.

Kristianto, Imanuel, “Cara Jual di NFT OpenSea Untuk Pemula”, <https://bmoney.id/blog/cara-jual-foto-di-nft-118046>, diakses pada 5 Juni 2022.

Permatasari, Erizka, “Arti Privasi, Derogable Rights dan Non-Derogable Rights”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e>, diakses pada 1 Oktober 2022.

Pratomo, Gagas Yoga “Ingin Beli NFT di OpenSea? Yuk, Simak Caranya”, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4902761/ingin-beli-nft-di-OpenSea-yuk-simak-caranya>, diakses pada 5 Maret 2022.

Privacy International, “What is Privacy”, <https://www.privacyinternational.org/>, diakses pada 14 Oktober 2022.

Scassa, Teresa, “Data Ownership”, https://www.cigionline.org/static/documents/documents/Paper%20no.187_2.pdf, diakses pada 21 Oktober 2022.

Wulandari, Trisna, “Data Terlanjur Bocor? Begini Cara Amankan Data Pribadi Dari Pakar UGM”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5590839/data-terlanjur-bocor-begini-cara-amankan-data-pribadi-dari-pakar->, diakses pada 23 September 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).